



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR *155/KEP/2010*
TENTANG

KLARIFIKASI TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL NOMOR 2
TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2005 – 2025

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 - 2025, perlu diklarifikasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya ;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 - 2025, telah ditanda tangani oleh instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008, tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 - 2025, sebagai berikut :

1. Kewenangan

Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud di atas, telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Substansi Materi

Substansi materi Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan Surat Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/3072 tanggal 19 Agustus 2009 tentang Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025.

3. Legal Drafting

Legal Drafting terhadap Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud di atas telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

KEDUA : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
 2. Kepala Biro Hukum Setjend Depdagri di Jakarta;
 3. Bupati Gunungkidul di Wonosari;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul di Wonosari;
 5. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Gunungkidul di Wonosari.
- Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.